

## Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Syssy Nurhidayati<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email Koresponden: syssynurhidayati@gmail.com

### Abstrak

Desentralisasi dalam sebuah sistem ketatanegaraan sebuah negara bertujuan untuk menggerakkan roda pemerintahan agar tercapainya pemerataan dari berbagai bidang yang digerakkan oleh pemerintahan eksekutif. Pemberlakuan sistem desentralisasi ini berlaku untuk semua negara (negara-bangsa) dalam kerangka pembagian wilayah kekuasaan (*local government*). Sistem hukum Eropa kontinental adalah salah satu sistem yang memberi pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia, yaitu dengan menjadikan peradilan administrasi sebagai elemen penting dari konstitusi negara yang sah. Persoalan penyalahgunaan wewenang oleh otoritas publik memunculkan Hukum Tata Usaha Negara yang memberikan dampak perubahan terhadap kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan. Pada prinsipnya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi penuh hanya dalam lingkup keputusan tata usaha negara saja (*beschikking*). Namun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara berubah kewenangan dan arti Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi gugatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Kata kunci:** Yuridiksi, Penyalahgunaan Kekuasaan, Keputusan

### Pendahuluan

Menurut pandangan ilmu hukum, ketatanegaraan adalah bagian sistem yang menggerakkan roda pemerintahan untuk mencapai pemerataan di segala bidang masyarakat yang disebut sistem desentralisasi yang dijalankan dalam setiap pemerintahan eksekutif. Berlaku untuk semua negara (negara-bangsa) dalam kerangka pembagian wilayah kekuasaan (*local government*) (Wibowo, 2022).

Pembentukan Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu persyaratan dalam sistem administrasi suatu negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perkembangan dalam administrasi adalah penataan kembali sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan struktur, proses, manajemen baik dari bidang keuangan, pengontrolan sumber daya manusia yaitu aparatur yang terlibat di dalamnya, tanggung jawab serta keterbukaan dalam proses

pembentukan kebijakan dan implementasinya pada sebuah sistem pemerintahan (Yuliani, n.d.).

Bentuk pengontrolan atau peninjauan kembali yang dilakukan oleh hukum administrasi adalah dalam bentuk pengawasan yudisial dimana dilakukan oleh peradilan administrasi dengan melalui prosedur dalam sebuah gugatan yang dilakukan oleh setiap individu atau badan hukum keperdataan (Efendi dkk., 2023). Pada dasarnya prosedur di dalam peradilan administrasi yang dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara tidak berbeda dengan peradilan yang dilakukan di Pengadilan pada umumnya, yaitu dengan menegakkan hukum substantif yang terkandung dalam sebuah gugatan (Erick & Ikhwan, 2022). Pada Undang-Undang Tata Usaha Negara telah diterangkan bahwa peradilan administrasi sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaksana administrasi pemerintahan dengan warga negaranya. menggambarannya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara penyelenggara negara dengan rakyat. Jika dilihat dari sudut pandang lain maka peradilan administrasi juga disebut sebagai cara untuk melakukan perlindungan terhadap pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya agar selalu berlandaskan pada aturan hukum (Lotulung, 1993).

Sistem kontinental merupakan sistem yang memberikan pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia, yaitu dengan menjadikan peradilan administrasi sebagai bagian terpenting dalam menegakkan supremasi hukum. Ia juga menjelaskan perbedaan mendasar antara sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon, menurut Yuslim negara dengan sistem hukum kontinental akan mengakui mengenai keberadaan peradilan administrasi, sedangkan pengadilan di negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon tidak mengenal adanya pengadilan administratif. Oleh karena itu prinsip persamaan di depan hukum dalam sistem hukum negara Anglo-Saxon menuntut pemberlakuan yang seimbang terhadap setiap warga negaranya dalam penyelenggaraan sebuah negara (Yuslim, 2015).

Mengikuti pendapat ahli hukum Stahl berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat pada negara hukum adalah sebagai berikut (Hadjon, 1987):

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. Pemerintahan didasarkan pada aturan hukum.

Peradilan Administratif dalam Kasus Sengketa sistem hukum Anglo-Saxon memiliki konsep hukum yang disebut aturan hukum. AV Dicey menjelaskan unsur-unsur dalam konsep negara hukum yaitu tidak adanya otoritas yang sewenang-wenang yakni hanya dapat dihukum jika hukum tersebut dilanggar, kedudukan yang sama dihadapan hukum, serta terjaminnya hak asi manusia (Budiardjo, 2008).

Konsep *rechstat* termasuk peradilan administrasi karena dilatarbelakangi oleh adanya kewenangan pemerintahan yang menggeneralisasikan segala aturan yang

dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Adanya keberadaan peradilan administrasi dimanfaatkan oleh rakyat sebagai sarana untuk mencari keadilan (Hr dkk., 2018).

Dalam pandangan ilmu politik, landasan dasar dari kedudukan hukum administrasi adalah bersumber dari prinsip negara hukum itu sendiri, prinsip demokrasi serta bersesuaian dengan konsep dasar dalam hukum administrasi yaitu sebagai instrumen yuridis, dalam hukum administrasi juga terkandung di dalamnya karakter instrumental. Sebagai sebuah negara hukum maka mempunyai asas yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum mengenai kekuasaan pemerintahan, kemudian mengenai asas demokrasi yang dimilikinya maka berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yaitu mengenai prosedur dan substansinya, baik yang berkaitan dalam pengambilan sebuah keputusan atau perbuatan yang nyata. Mengenai asas instrumental yang ada pada hukum administrasi hak tersebut berkesinambungan dengan pencapaian tujuan dari pemerintahan (Wijoyo, 2005).

Pemerintahan dilaksanakan oleh pegawai atau pejabat negara yang berdasarkan Undang-Undang 1945 telah diberi wewenang untuk menjalankan fungsi negara, legislatif, dan yudikatif, serta fungsi negara lainnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan negara disebutkan bahwa penyelenggaraan negara dalam tata negara adalah pemerintahan yang diartikan secara luas.

Negara Indonesia memiliki kekuasaan untuk meninjau kembali terhadap kebijakan pemerintahan yang berkaitan mengenai hak-hak warga negaranya, sehingga kekuasaan tersebut dimiliki oleh salah satu organ peradilan Indonesia, yaitu pada Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan PTUN dalam sistem negara yaitu agar tidak menafikan kewajiban negara Indonesia untuk mendirikan negara yang sah dalam melindungi kepentingan warganya. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam kedudukannya di Indonesia telah diatur secara tegas sejak perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasca amandemen yaitu Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar (1945), yang menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh itu Tertinggi Pengadilan yaitu Mahkamah Agung serta lungkup peradilan yang di bawah naungannya yaitu, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Administratif Negara dan Mahkamah Konstitusi

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka dibuat ketentuan baru dari apa yang dimuat dalam Hukum Tata Negara yaitu, Peradilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan mengadili subyek litigasi. Dalam pelaksanaannya, PTUN memeriksa keputusan atau tindakan organ dan pejabat tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keputusan atau tindakan oleh pejabat publik wajib untuk mematuhi sesuai dengan persyaratan hukum dan prinsip umum dari pemerintahan yang baik. Pengendalian yudisial terhadap suatu putusan atau lembaga harus dilaksanakan secara efektif oleh peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri, karena dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada asas legalitas (*rechmatigheid*), yaitu perspektif hukum atau dari sudut pandang dilakukan pengawasan hukum khususnya oleh hukum administrasi (Hadjon, 2010).

Tujuan tulisan ini berdasarkan uraian di atas adalah untuk menjelaskan tentang kompetensi mutlak hukum administrasi dalam penyelenggaraan negara dan untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## **Metode Penelitian**

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang terkait lainnya. Kajian ini merupakan kajian konseptual yang mengevaluasi konsep teoritis dengan melalui kajian literatur.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Perluasan Wilayah Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi bermakna sebagai kekuasaan untuk memastikan atau memvonis sesuatu. Secara hukum adalah yurisdiksi, kekuatan, jadi di pengadilan kompetensi didefinisikan sebagai kekuatan dari sebuah pengadilan untuk menetapkan sebuah putusan berkaitan dengan perselisihan sesuai dengan hukum (Harahap, 2006).

Kewenangan mutlak adalah kekuatan dari sebuah yudisial untuk mempertimbangkan dan mengadili sebuah kasus, di mana seperti kasus mengani tidak bisa menjadi kekuasaan oleh yudisial lainnya, bahkan jika satu tingkatan atau masih dalam satu lingkungan atau berbeda lingkungan persidangan (Sutiyoso, 2006).

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa pengadilan mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka ini merupakan kompetensi mutlak Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) yang menegaskan gugatan adalah sengketa bidang pemerintahan umum yang timbul antara orang-orang hukum privat dan hukum perdata dengan penguasa atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari diterbitkannya peraturan tata usaha negara, termasuk segketa kepegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (Wiyono, 2007).

Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana juga diatur pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sebuah keputusan diartikan sebagai sebuah ketetapan Administrasi Negara dalam bentuk ketentuan berbentuk tertulis yang diterbitkan oleh badan negara atau pejabat tata usaha negara, serta memuat perbuatan hukum berdasarkan hukum tata usaha negara. Berkaitan dengan wewenang, memiliki keterkaitan dengan obyek dari perselisihan yang harus dilakukan pemeriksaan, kemudian diputuskan dan diselesaikan (Hr dkk., 2018).

Menurut Moh Mahfud, tindakan dari agensi atau pejabat di negara administrasi bisa diajukan sebuah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 butir (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 dari 1986. Sementara itu, tindakan yang bukan termasuk kompetensi dari PTUN akan menjadi kompetensi dari pengadilan lainnya seperti Pengadilan Umum atau Pengadilan Administratif Militer, walaupun untuk hal dalam bentuk peraturan (*regeling*), maka dari itu untuk mengadili melalui hak uji materi akan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Marbun, 2011).

Pasal 47 dan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang tata usaha negara menekankan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan suatu perkara dibidang admistrasi negara. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang administrasi negara menerangkan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara (Putrijanti, 2015).

Berdasarkan dua pasal tersebut, terdapat perbedaan. Pertama, yurisdiksi PTUN berubah dalam prakteknya yaitu semakin dipluas kompetensi absolutya, selain menginvestigasi, menengahi, dan mendamaikan sengketa administrasi pemerintahan, ia juga menilai apakah terjadi penyelewengan oleh pejabat pemerintah dalam lingkup mandatnya. Kedua, dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan jika pernah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan diajukan banding atas penyalahgunaan wewenang tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat (Heriyanto, 2018).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara telah membawa perubahan terhadap wilayah hukum PTUN yang mengacu pada siapa yang memiliki kekuasaan atau kewenangan mutlak dalam penyelenggaraan negara. Perubahan yang terjadi setelah berlakunya UUAP pada awalnya merupakan perluasan dari pengertian putusan TUN yang diatur dalam Pasal 1 angka (7) UU TUN. Kedua, kompetensi hukum administrasi dalam kaitannya dengan fakta, yaitu terkait dengan pejabat yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (8). Selain itu, yurisdiksi PTUN harus mempertimbangkan benar atau tidaknya tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Terakhir, yurisdiksi PTUN dalam hal sengketa yag bersifat fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UUAP (Barhamudin & Bustomi, 2022).

## **B. Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya UUAP**

Keputusan tata usaha negara menjadi dasar sengketa dalam tata usaha negara. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Tata Usaha Negara, merumuskan keputusan tata usaha negara adalah sebuah ketentuan tertulis dikeluarkan oleh organ tata usaha negara atau pejabat yang mengeluarkan perbuatan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final atas dasar keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang pribadi atau sipil. Ketentuan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak layak lagi dipertahankan, sehingga pada tahun 2014 pemerintah mencanangkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Negara untuk memperluas kewenangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Administrasi Negara (Hr dkk., 2018).

Pemaknaan keputusan berdasarkan Undang-Undang Tata Usaha Negara yang mana sebuah keputusan bersifat konkret, individual dan final artinya, keputusan yang bersifat konkret adalah keputusan yang sifatnya tidak abstrak, melainkan telah terwujud serta telah dapat ditentukan. Selanjutnya mengenai sebuah keputusan yang sifatnya individual artinya sebuah keputusan tersebut tidak diperuntukkan untuk umum, melainkan di dalam keputusannya telah memuat hal-hal yang telah jelas peruntukannya atau yang menjadi sasarannya. Mengenai keputusan yang bersifat final artinya keputusan tersebut sudah bersifat mengikat, sehingga dengan adanya keputusan tersebut akan menimbulkan menimbulkan konsekuensi hukum di dalamnya.

Berdasarkan pada Pasal 87 administrasi pemerintahan ditekankan bahwa, dengan pemberlakuan Undang-Undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dirujuk dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus menjadi ditafsirkan sebagai: ketentuan tertulis yang juga termasuk tindakan faktual; keputusan dari lembaga dan/atau pejabat di dalam eksekutif, legislatif, pengadilan dan penyelenggara lain; berdasarkan pada ketentuan hukum dan AUPB; bersifat final dengan pemaknaan lebih luas, dan keputusan itu memiliki potensi untuk menyebabkan munculnya konsekuensi hukum; dan/atau keputusan itu diterapkan untuk anggota masyarakat.

Pemaknaan KTUN dalam Pasal 87 Administrasi Pemerintahan memiliki sebuah pengaruh pada obyek perselisihan tata usaha negara, sehingga KTUN dapat dinamakan sebagai berikut (Simanjuntak, 2018).

Pertama, KTUN bisa ditafsirkan sebagai sebuah ketentuan tertulis yang mengandung perbuatan nyata. Kedua, keputusan itu adalah keputusan pejabat tata usaha negara pada lingkungan eksekutif, legislatif, peradilan, dan lainnya. Ketiga keputusan harus mematuhi ketentuan dari hukum dan prinsip umum dari

pemerintahan yang baik. Selanjutnya, keputusan dilaksanakan secara luas serta mempunyai potensi untuk memunculkan konsekuensi hukum sehingga berdampak bagi masyarakat.

Persoalan penyalahgunaan wewenang menjadi perhatian karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN memiliki kewenangan untuk melakukan uji materil sebagai yurisdiksi dalam pengambilan keputusan Tata Usaha Negara (Barhamudin & Bustomi, 2022).

Undang-Undang administrasi pemerintahan telah memberi wewenang kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan apakah adanya indikasi penyalahgunaan jabatan oleh lembaga negara atau pejabat publik. Hal itu diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai kewenangan baru yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan mengenai ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
2. Badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai mengenai ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam sebuah keputusan maupun tindakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dimaksud, yaitu dilakukan paling lama 21 hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diajukan.
4. Mengenai putusan pengadilan yang berhubungan dengan peyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan sebelumnya dapat diajukan banding terhadap putusan tersebut, dimana pengajuannya adalah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban untuk memutus permohonan banding sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya yaitu putusan yang berhubungan dengan penyelewengan kekuasaan yang akan melakukan upaya hukum banding maka diajukan paling lama 21 hari kerja terhitung sejak permohonan banding tersebut diajukan.
6. Berdasarkan putusan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya maka, putusan tersebut akan bersifat final dan mengikat.

Bagi negara institusi, hukum administratif adalah sebuah payung hukum bagi pelaksanaan kekuasaan. Namun kenyataannya, penyelewengan kekuasaan sering ditafsirkan sebagai penyalahgunaan fasilitas serta di jadikan peluang untuk

melakukan pertentangan dengan Undang-Undang (*werrechtelijkheid, onrechtmatige daad*), serta meliputi bermacam-macam tindakan dari perbuatan melanggar hukum. Sehingga jika hal tersebut digunakan dengan luas dan bebas, maka itu akan menjadi sebuah senjata untuk para pelaku penyalahgunaan kewenangan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang mengatur bagaimana seseorang menyalahgunakan kekuasaan, peluang serta fasilitas yang telah disediakan kepada mereka berkaitan dengan posisi yang dimilikinya, dan karena tindakannya tersebut dapat memberikan kerugian terhadap perekonomian negara (Supandi, 2016).

Seiring dengan perubahan beracara dalam Peratun ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan dihubungkan dengan keduanya antara Undang-Undang administrasi negara dengan Undang-Undang peradilan tata usaha negara, sehingga yurisdiksi mutlak dari hukum administrasi yang berlaku dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pengadilan Administratif mempunyai wewenang untuk memeriksa setiap perkara baik berupa gugatan maupun permohonan. Kemudian berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penguasa pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), serta menjadikan kewenangan PTUN mengenai keputusan yang telah dilakukan pemeriksaan dan sudah diputus melalui upaya hukum banding administrasi.
2. Sebuah keputusan dalam bentuk tertulis yang bersifat konkret-individual, abstrak-individual dan konkret-umum merupakan keputusan yang dijadikan objek dalam Peratun.
3. Berdasarkan Undang-Undang Peratun sebelumnya terdapat objek sengketa yang tidak dapat dilakukan gugatan di Peratun, namun setelah berlakunya Undang-Undang administrasi pemerintahan, gugatan tersebut menjadi kewenangan dari Peratun yaitu keputusan yang bersifat konsensual dalam tindakan hukum perdata, karena keputusan tersebut adalah konsekuensi dari adanya Undang-Undang administrasi pemerintahan yang merumuskan bahwa keputusan tersebut termasuk keputusan pemerintah.
4. Jika dilihat dari sebuah keputusan menjadi dimungkinkan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian terhadap keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan fakta sebelumnya, dapat dilihat bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan besar dalam memaknai suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan konsep dalam sebuah keputusan, dinyatakan oleh Dani Elfah bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang administrasi pemerintahan telah memutarbalikkan konsep keputusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan yang dimaksudkan telah mempunyai karakter yang berbeda dari yang sebelumnya. Pada awalnya keputusan hanya berkarakter konkret-individual, namun berubah menjadi multikarakter yaitu abstrak-individual dan konkret-umum. Sehingga konsep dalam Pasal 1 angka 7 ini telah menjadikan Peratun sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta pengujian terhadap instansi/pejabat pemerintah dalam berbagai bentuk tindakan (Simanjuntak, 2018).

### **Kesimpulan**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi modifikasi terhadap yurisdiksi mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut di dalamnya memuat aturan mengenai hak yang berhubungan dengan kebendaan, hukum perdata, tata usaha negara serta berkaitan dengan yuridiksi pengadilan. Seiring berjalannya waktu kewenangan mutlak atau yuridiksi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya sebatas pada putusan tata usaha negara berupa (*beschikking*), namun pada saat ini menjadi kewenangannya pula mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan serta *ajudikasi* dalam peradilan.

### **Daftar Pustaka**

- Barhamudin, B., & Bustomi, A. (2022). Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 20(1), 1-16. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.525>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *Istifham: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121-131.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203-219. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Edited by Muhadi. Universitas Trisakti.

- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Palari | Pakuan Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.33751/.v4i1.784>
- Hr, R., Heryansyah, SHI., MH., D., & Pratiwi, SH., MH., D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Putrijanti, A. (2015). Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 425. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.425-430>
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supandi. (2016). *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. P.T. Alumni.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Sutiyoso, B. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Media ; Distributor tunggal, Agro Media Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Wibowo, A. (2022). Membangun Mutu Pendidikan Hingga Ke Wilayah Perbatasan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Justita: Jurnal Ilmu Hukum dan Humarior*, 9(4), 2073–2082. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.2073-2082>
- Wijoyo, S. (2005). *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi: Peradilan Tata Usaha Negara* (Ed. 2). Airlangga University Press.

Wiyono, R. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuliani, A. (n.d.). Artikel Hukum Administrasi Negara. Direktorat Publikasi Peraturann Perundangan-Undangan Dan Informasi Hukum. [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184)

Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.